BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia dan Tanah adalah dua hal yang tidak terpisahkan, bahkan ketergantungan manusia terhadap tanah sulit untuk dihindari hal ini dikarenakan tanah dalam kehidupan manusia mempunyai peran yang sangat vital. Artinya, dihampir semua lini kehidupan umat manusia selalu menggantungkan diri pada keberadaan tanah, sehingga konstitusi Negara kita pun telah mencantumkan pentingnya tanah tersebut dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menekankan, bahwa:

> "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".[1]

Konstruksi dasar hukum negara Indonesia di atas, mengandung makna, bahwa penguasaan terhadap bumi, air dan seluruh kekayaan alamnya melarang penguasannya oleh perorangan, atau pihak-pihak tertentu melainkan dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia, termasuk didalamnya masalah penguasaan tanah.

Negara mempunyai kewenangan penuh dalam menguasai bumi air dan kekayaan alam, terutama yang terkait dengan tanah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD karena begitu pentingnya arti tanah maka diadakan pengaturan yang

---

[1] Pasal 33 ayat (3) dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

lebih memadai sehingga dimunculkannya Undang-undang tentang Pengaturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau biasa disebut dengan UUPA. Sesuai dengan Pasal 2 UUPA tahun 1960 yang mengatur tentang hak menguasai negara menyebutkan bahwa :

> Pasal 2
> 1) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
> 2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk:
> a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
> b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
> c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatanperbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
> 3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan makmur.
> 4) Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.[2]

Bagi manusia, tanah merupakan hal terpenting bagi hidup dan kehidupannya. Di atas tanah, menusia dapat mencari nafkah seperti bertani, berkebun, dan beternak.

---

[2] Pasal 2 UUPA tahun 1960.

Di atas tanah pula manusia membangun rumah sebagai tempat bernaung dan membangun berbagai bangunan lainnya untuk perkantoran dan sebagainya.[3]

Tanah sebagai salah satu harta yang sangat berharga di muka bumi ini, yang dalam sepanjang sejarah peradaban umat manusia tak henti-hentinya memberikan problema- problema rumit. Indonesia, yang memiliki daratan (tanah) yang sangat luas, telah menjadikan persoalan tanah sebagai salah satu persoalan yang paling urgen diantara persoalan lainya. Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, selanjutnya disingkat UUPA merupakan salah satu kebutuhan pengaturan tentang tanah, dimana tanah sebagai modal dasar pembangunan yang penggunaannya meningkat.

Penetapan lokasi untuk pembangunan jalan lingkar Kecamatan Telaga Desa Pilohayanga didasarkan atas Surat Keputusan (SK) Gubernur Gorontalo dengan Nomor 307/1/VIII/2013 tentang Penetapan Lokasi untuk pembangunan Jalan Lingkar Luar Gorontalo di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo. Sebagaimana Dalam Surat Keputusan yang ditandatangani Gubernur Rusli Habibie tersebut, wilayah Kabupaten Gorontalo dengan luas tanah yang dibebaskan sebenyak 186,5777 Ha., termasuk didalamnya Kecamatan Telaga Desa Pilohayanga.[4]

---

[3] Adrian Sutedi, 2008, Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam pengadaan Tanah Untuk pembangunan, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 45.

[4] Surat Keputusan (SK) Gubernur Gorontalo dengan Nomor 307/1/VIII/2013 tentang Penetapan Lokasi untuk pembangunan Jalan Lingkar Luar Gorontalo di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo.

Landasan filosofis pembentukan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012, yang diundangkan pada bulan Januari 2012 sebagai pembaharuan hukum Undang-undang ini diharapkan mampu memberikan landasan penyelesaian bagi pelaksanaan pengadaan tanah di Indonesia. Berbagai konflik dalam pengadaan tanah diharapkan mampu diminimalisir dengan munculnya Undang-undang ini sehingga pengadaan tanah dapat dilakukan secara cepat namun tetap dengan memperhatikan hak-hak dari pemegang hak atas tanah yang tanahnya terkena pengadaan tanah.

Ketentuan Pasal 27 ayat 2 Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, berikut petikan isi Pasal 27 ayat 2:

> "Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
> a. inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;
> b. penilaian Ganti Kerugian;
> c. musyawarah penetapan Ganti Kerugian;
> d. pemberian Ganti Kerugian; dan pelepasan tanah Instansi".[5]

Langkah awal yang dilakukan dalam inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah; pihak Pemerintah Provinsi Gorontalo telah mengajukan permohonan izin pembangunan ruas jalan lingkar luar kepada pihak-pihak terkait apabila diperlukan, seperti pengajuan perizinan kepada Bupati, kepada kantor perizinan, Badan Pertanahan Nasional dan pihak-pihak terkait lainnya, hal ini sebagaimana amanat Pasal 1 ayat (11) Undang-

---

[5] Pasal 27 ayat 2 Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dimana untuk menghitung ganti kerugian yang akan diberikan maka pihak yang terkait wajib meminta izin kepada beberapa instansi yang bunyinya sebagai ketentuan Pasal 1 ayat (11) dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang menekankan, bahwa:

> "Penilai Pertanahan, yang selanjutnya disebut Penilai, adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi dari Lembaga Pertanahan untuk menghitung nilai/harga objek pengadaan tanah".[6]

Pemberian ganti kerugian bertujuan untuk memberikan hak kepada pemilik lahan dan tanah dengan dasar seadil adilnya pemberian ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk uang, tanah pengganti, permukiman kembali, kepemilikan saham, bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan penjelasan singkat di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk Proposal Skripsi tentang hal tersebut dengan judul :

"IMPLEMENTASI PEMBERIAN GANTI KERUGIAN PADA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PROYEK GORR BERDASARKAN PASAL 27 AYAT 2 UU NO. 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH".

---

[6] Pasal 1 ayat (11) Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah pemberian ganti kerugian pada pengadaan tanah untuk GORR sudah sesuai ketentuan Pasal 27 ayat 2 Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum?
2. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian ganti kerugian pada pengadaan tanah untuk GORR?

1.3 Tujuan Penelitian

Tentu dalam proses penyusunan karya ilmiah ini, calon penelti memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai. Tujuan itu diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan pemberian ganti kerugian pada pengadaan tanah untuk GORR.
2. Untuk mengetahui apakah pemberian ganti kerugian pada pengadaan tanah untuk GORR sudah sesuai ketentuan Pasal 27 ayat 2 Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, calon peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

1. Sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, utamanya menyangkut prosedur pelaksanaan ganti kerugian pada pengadaan tanah untuk pembangunan ruas jalan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, calon peneliti juga berharap agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Sebagai salah satu syarat mutlat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam disiplin ilmu hukum di Universitas Negeri Gorontalo (UNG).
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat utamanya menyangkut prosedur pelaksanaan ganti kerugian pada pengadaan tanah untuk pembangunan ruas jalan.